

Abstrak

Judul: Putusan Gugur Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan oleh Bawaslu Kota Malang

Nomor Register: 002/PS.REG/35.3573/VIII/2024

Bahwa Bawaslu Kota Malang menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dari pemohon, namun permohonan tersebut dicabut oleh pemohon melalui surat pernyataan tanggal 28 Agustus 2024.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 56 Ayat (1) Huruf c, yang menyatakan bahwa permohonan dinyatakan gugur jika pemohon mencabut permohonannya dan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kota Malang Nomor 27/RT.02/K.JI-34/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024.

Bahwa Bawaslu Kota Malang memutuskan bahwa permohonan dengan nomor register 002/PS.REG/35.3573/VIII/2024 dinyatakan gugur karena pencabutan permohonan oleh pemohon.

Tanggal Putusan: Diputuskan dalam Rapat Pleno pada 29 Agustus 2024 dan dibacakan pada 30 Agustus 2024.

Kesimpulan: Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dinyatakan gugur secara resmi berdasarkan pencabutan oleh pemohon dan ketentuan peraturan yang berlaku.